



P E N E T A P A N

Nomor 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Babah Suak, 12 Maret 1935, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik pada alamat *email*: *adimuliamuliady@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Meunuang, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan pante Ceureumen-Meulaboh, 37 Km, Gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat *email*: *tgkmalikimaliki@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I PEMOHON I, Telah menikah sah secara hukum islam dengan pemohon II PEMOHON II pada hari selasa tanggal 08- 03- 2016 digampong Meunuang Kinco Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh .Bahwa pernikahan tersebut dilangsung kan oleh QADHI NIKAH sebagai Qadhi Nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama KADEH dan saksi I.SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa emas 5 manyam dan dibayar tunai.
2. Bahwa hubungan pemohon I PEMOHON I, dan Pemohon II PEMOHON II sebagai suami istri yang sah menurut hukum islam.
3. Bahwa antara pemohon I PEMOHON I, dengan Pemohon II PEMOHON II tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad Nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
4. Bahwa sejak terjadi akad nikah pemohon I PEMOHON I, dan permohom II PEMOHON II terus hidup pergaul sebagai layak suami isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan belum dikarunia anak,
5. Bahwa pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan pemohon I PEMOHON I, dengan pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 08- 03- 2016 digampong Meunuang Kinco Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, adalah sah menurut hukum Islam;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.139/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon I bernama Muliadi dan Pemohon II bernama Aflah, saksi bertetangga dengan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2016 di Gampong Meunung Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II karena ayah Pemohon II sudah meninggal saat itu;
- bahwa benar SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 adalah warga Gampong Meunung Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, keduanya telah meninggal;
- bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah, maharnya juga saksi lupa;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah karena mereka bukan muhrim atau sesusuan, dan juga mereka tidak atau sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Isteri pertama Pemohon I bernama Fatimah sudah lama meninggal;
- bahwa suami pertama Pemohon II tidak tahu namanya sudah lama meninggal;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk pengurusan buku nikah;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I bernama Muliadi dan Pemohon II bernama Aflah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat mereka menikah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.139/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2016 di Gampong Meunung Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa yang menikahkan mereka adalah QADHI NIKAH dan wali nikah Pemohon II adalah abang kandunginya yang bernama WALI PEMOHON II, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal saat itu;
- bahwa Saksi nikah adalah almarhum SAKSI NIKAH 1 dan almarhum SAKSI NIKAH 2, masalah mahar Pemohon II Saksi sudah lupa;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah karena mereka bukan muhrim atau sesusuan, dan juga mereka tidak atau sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya anak;
- bahwa Isteri pertama Pemohon I bernama Fatimah sudah lama meninggal;
- bahwa suami pertama Pemohon II tidak tahu namanya sudah lama meninggal;
- bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah digugat oleh masyarakat atas keabsahan pernikahan mereka;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 08 Maret 2016, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II dengan maskawin berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Desa Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg. Keterangan yang diberikan oleh saksi 1 (SAKSI 1 PARA PEMOHON) adalah fakta yang diketahui dari orang lain (*syahadah al-istifadhah*), sedangkan keterangan yang diberikan oleh saksi 2 (SAKSI 2 PARA PEMOHON) adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. jo Huruf C Angka 1 ayat (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 08 Maret 2016, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak serta tidak pernah murtad. Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2016 di Gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2016 di Gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo



syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2016 di Gampong Meunuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 139/Pdt.P/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Faidanur, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No.139/Pdt.P/2022/MS.Mbo